PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL.Dr.Sutomo NO. 2 A Telp. (0271) 891052 Fax (0271) 891052
SRAGEN-57212

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/384/13/2017

DASAR :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
4. Surat Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (lembaga)
   Nomor : 420/26/12/2012
   Tanggal : 09 Februari 2012

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK Pertiwi Jirapan 1
Alamat : Gondang Rt. 19/Vi, Jirapan, Masaran

Untuk melaksanakan kegiatan Operasional penerimaan siswa baru, pembelajaran, bermain dan pengelolaan sarana prasarana.
Surat Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun mulai tanggal ditetapkan, setelah kurun waktu tertentu akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : Di Sragen
Pada tanggal : 17 Nopember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. SUWARDI, MM
Pembina
NIP. 19630503 198304 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dr. Sutomo no. 2A Telepon (0271)891052 Fax (0271)891052
SRAGEN - 57212

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 420 / 26 /12/2012

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN
TAMAN KANAK – KANAK JIRAPAN I, DESA JIRAPAN,
KECAMATAN MASARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang :
a. Bahwa Kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah provinsi, Kabupaten Sragen diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang Pendidikan;
b. Bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2005, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen tentang pendirian Taman Kanak-Kanak Jirapan I, Desa Jirapan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Undang-undang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen;
6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pendirian Taman Kanak - Kanak Jirapan I, Desa Jirapan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.
Kedua : Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak Jirapan I, Desa Jirapan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud dibebankan sepenuhnya kepada Penyelenggara Sekolah.
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal : 9 Februari 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sragen

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS PENDIDIKAN

DR. Dr. Gatot Supadi, MBA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19560327 198202 1 002